

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 010/PP.00.01/K.MU/01/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR:
8/PP.00.01/K.MU/06/2024 TENTANG PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024**

- Menimbang**
- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2024;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

- 4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 078/RT.02/K.MU/06/2024, tanggal 04 Juni 2024;
- 2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: B-751/Q.2.4/Es/06/2024 Tanggal 03 Juni 2024 Perihal Penugasan Personil Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi unsur Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 3. Surat Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: B/752/V/2024, Tanggal 24 Mei 2024 Perihal Pengiriman Usulan Nama Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Unsur Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- 4. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: B-1581/Q.2/Es/09/202, Tanggal 11 September, Perihal Perubahan Usulan Nama Tim Sentra Gakkumdu Provinsi;
- 5. Surat Kepolisian Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: B/1084/X/2024/Ditreskrimum, Tanggal 07 Oktober 2024 Perihal Pergantian Personel Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
- 6. Surat Kepolisian Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: B/99/1/2025, Tanggal 10 Januari 2025 Perihal Pergantian Pembina Sentra Gakkumdu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

- : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 8/PP.00.01/K.MU/06/2024 tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dengan mengganti Pembina Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: B-1581/Q.2/Es/09/202, Tanggal 11 September, Perihal Perubahan Usulan Nama Tim Sentra Gakkumdu Provinsi;
- : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 153/PP.00.01/K.MU/09/2024 tentang Perubahan Pertama Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 8/PP.00.01/K.MU/06/2024 tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 mengganti Koordinator Gakkumdu dari Unsur Kepolisian sesuai dengan Surat Kepolisian Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: B/1084/X/2024/Ditreskrimum, Tanggal 07 Oktober 2024 Perihal Pergantian Personel Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara;
- : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 177/PP.00.01/K.MU/10/2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 8/PP.00.01/K.MU/06/2024 tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 mengganti Pembina

- Gakkumdu dari Unsur Kepolisian sesuai dengan Surat Kepolisian Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: B/99/1/2025, Tanggal 10 Januari 2025;
- KEEMPAT** : Hal-hal lain sehubungan dengan tugas dan kedudukan tim serta pembiayaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 8/PP.00.01/K.MU/06/2024 tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 010/PP.00.01/K.MU/01/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENRUR TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur Keanggotaan Gakkumdu
I.	Penasihat		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Penasihat Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
2.	Irjen Pol Midi Siswoko, S.I.K.	Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara	Penasihat Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
3.	Herry Ahmad Pribadi, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Penasihat Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
II.	Pembina		
4.	Sumitro Muhamadia, S.Pd, M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
5.	Kombes Pol Edy Wahyu Susilo, S.IK, M.Crim, Ph.d	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku Utara	Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
6.	Dedyng Wibiyanto Atabay, S.H., M.H.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
III.	Koordinator		
7.	Suleman Patras, S.Sos.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
8.	Kompol Abubakar Mustafa, S.H.	Kasubdit I Ditreskrimum Kepolisian Daerah Maluku Utara	Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
9.	M. Johannes H. Siregar, S.H., M.H.	Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
IV.	Anggota		
10.	Rusly Saraha, S.E., M.A.P.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
11.	Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara

12.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
13.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
14.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
15.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
16.	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
17.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
18.	Danur Suprpto, S.H., M.H	Kasi Oharda pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
19.	Zul Asfi Siregar, S.H., M.H.	Kasi Kamnegtibum dan TPUL pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
20.	Mokhsin Umalekoa, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
21.	Iptu Soehardi, S.H.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
22.	Ipda Muhammad Faisal, S.IP.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
23.	Ipda Faisal Batjo, S.H., M.H.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
24.	Aipda Asrul Kasim, S.H.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara

25.	Aipda Ustang Ardi Usman	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
26.	Brigpol Doddy A. Prasetya	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
27.	Brigpol Andri Umar, S.Ikom.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara
28.	Brigpol Budi Astaman Hasma Nuhu, S.Pd.	Penyidik Ditreskrimum Polda Malut	Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara

KETUA,

The image shows a circular official stamp of BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA" around the top and "KETUA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.